

PUTUSAN SELA  
Nomor 17-K / PM.III-14 / AD / III / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Anggara Putra Dewa.  
Pangkat/NRP : Serda / 21130119650693.  
Jabatan : Baintel 2/C 1 BKI-C.  
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana (BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 3 Juni 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Kepaon Blok J No.47 Denpasar Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Terdakwa tersebut di atas dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor BP-33/A-33/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/89/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / XI / 2015, tanggal 17 Februari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/17/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/17/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

4. Putusan Sela nomor : Nomor 17-K / PM.III-14 / AD / III / 2017 tanggal 20 April 2017

5. Surat tanda penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : Sdak / 43 /XI / 2015, tanggal 17 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2000 Lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas di Deninteldam IX/Udayana di Kuta-Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditugaskan di Sinteldam IX/Udayana sampai dengan tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa berdinam di Deninteldam IX/Udayana dan melaksanakan tugas BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana, hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130119650693.

b. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah diperintahkan untuk melakukan pembinaan fisik karena badan Terdakwa terlalu gemuk, dengan cara lari menggunakan jaket sauna bersama-sama dengan senior Terdakwa di Denintel IX/Udayana, selain itu karena Terdakwa merasa tertekan oleh Senior-senior Terdakwa yang sering mengatakan jika Terdakwa baru berpangkat Sersan Dua sudah elek-elek, sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman lagi berdinam di Deninteldam IX/Udayana dan Terdakwa ingin pindah satuan tapi tidak berani menyampaikan kepada Dandeninteldam IX/Udayana.

c. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana di Kuta-Badung Bali tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang, Terdakwa pergi ke Malang serta ke Ngawi Jawa Timur dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Terdakwa ke Kesatuan.

d. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan telah membuat Daftar Pencarian Orang dengan nomor surat R/67/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa dijemput oleh Sdri. Andri Bibi Terdakwa pada saat di SPBU Ngawi Jawa Timur selanjutnya Terdakwa diantar oleh kedua orang tua Terdakwa ke Denpasar untuk melaporkan diri ke Kesatuan Deninteldam IX/Udayana.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut dan selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia kurang mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sprin dari Kakumdam nomor 96/IV/2017 tanggal 12 April 2017 atas nama Mayor Chk Daniel Dwi. S, SH., M.H, dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 12 April 2017

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Oditur Militer nomor sdak 17/II/2017 tanggal 24 pebruari 2017 dalam poin 2 ke – 2 pada hal 11 dengan alasan Batal Demi Hukum ( ObscurLiberl ) yaitu tentang Penulisan waktu kejadian tindak pidana dalam dakwaan tersebut tertulis tahun 2000 lima belas, hal ini menimbulkan penafsiran tidak jelas atau dengan kata lain membungungkan/kabur dan menyesatkan sebab penulisan angka dan huruf seperti dalam surat dakwaan tidak lazim dan tidak pernah ditemui dalam leteratur, jurnal ataupun putusan-putusan lain . untuk itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima keberatan ( eksepsi dari Penasehat Hukum )
2. Menyatakan Sdak Oditur Militer Batal demi Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 4.

Menimbang : Tanggapan Oditur Militer yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai beriku :

a. Bahwa Sdak Oditur Militer nomor Sdak 17/II/2017 tanggal 24 pebruari 2017 telah disusun dengan memedomi ketentuan pasal 130 ayat (2) UU nomor 31 tahun 1997.

b. Bahwa dalam Sdak Penulisan waktu kejadian ditulis secara kombinasi angka dan huruf, hal ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan angka tahun segingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan dan akan akan lebih memperjelas waktu kejadian. Selanjutnya Oditur Militer mohon kepada Pengadilan untuk menolakeksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### MEMUTUSKAN

1. Menolak keberatan ( eksepsi) yang diajukan oleh Mayor Chk Daniel Dwi Saputro, S.H, M.H. selaku Tim Penasehat Hukum .
2. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa.
3. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Harlie Prabowo.
Pangkat/NRP	: Kapten Ctp / 21930078260572.
Jabatan	: Kapoksus Analis.
Kesatuan	: Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Bandung, 2 Mei 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat Tinggal	: Wisma Bayu Jl.Kubu Anyar No.60 Kuta-Badung Bali No HP 081236462806

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Saksi menegerti diperiksa sebagai Saksi dalam kasus THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tahun 2014 karena bertugas di Deninteldam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga atau family dan hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan THTI dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 atau selama 254 (dua puluh lima) hari.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI), keadaan wilayah atau daerah Khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang atau pasukan yang disiagakan.
5. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke penyidik POM karena mendapat perintah dari Danintel sebagai Komandan Satuan
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di BPkan di Denma Kodam IX/Udayana karena menderita Sakit Jiwa
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menderita sakit jiwa dari surat pemberitahuan penyidik Denpom IX/3 yang dikirim ke Dandenintel .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak memahami sebagian lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ahmad Mubassirin.
Pangkat/NRP	: Serka / 21060157421.
Jabatan	: Baurjatmu Sima
Kesatuan	: Deninteldam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 15 Desember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asrama Wisma Bayu Jl. Kubu Anyar No.60 Kuta Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, Saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara THTI dari Kesatuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2014 pada saat penempatan pertama di Deninteldam IX/Udayana setelah

melaksanakan pendidikan dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015.

4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 di Deninteldam IX/Udayana.

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun tidak membuahkan hasil apapun dan membuat surat pencarian orang kepada Dandepom IX/3 Denpasar Nomor R/67/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2016.

6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak dilengkapi dengan Surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan serta saat itu Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tidak dalam keadaan siaga ataupun Negara tidak dalam keadaan siaga ataupun Negara tidak dalam keadaan darurat melainkan dalam keadaan masa damai.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali sebab Terdakwa di BPkan di Denma Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak memahami sebagian.

Menimbang : Bahwa untuk mengetahui keadaan jiwa Terdakwa maka dipersidangan Penasehat Hukum mengajukan Saksi ahli dari RST IX /Udayana yang memeriksa kondisi jiwa Terdakwa yaitu atas nama :

Saksi 3.

Nama lengkap	: dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ
Pangkat/NRP	: Kapten CKM (K) /11050030140179
Jabatan	: Kasubdep penyakit Jiwa Rumkit TK II Udayana
Kesatuan	: Kesdam IX/Udayana
Tempat tgl lahir	: Martapura-Banjarmasin, 9 Januari 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perum Dati Riverside No. 15 Kediri, Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 September 2016 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa terdapat gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid yang mempengaruhi perilaku, dengan kondisi kejiwaan jiwa yang terguntung-guntung, pikiran kacau namun kesadaran penuh.

3. Hasil wawancara dan pemeriksaan Psikiatrik serta pemeriksaan penunjang terperiksa memiliki riwayat gangguan Skizoprenia Paranoid yang pada saat ini telah remisi sempurna, namun sekarang sedang mengalami depresi ringan yang memerlukan pemeriksaan penunjang neurologi.

4. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa mengalami hal yang demikian dapat disebabkan oleh Stressor/tekanan. Dari hasil wawancara yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengalami kekerasan fisik dari seniorinya disatuan yang dalam keadaan mabuk setiap malam selama dua bulan tanpa suatu alasan yang jelas kadang Terdakwa juga dimasukkan kedalam kamar yang kosong dan gelap dan dikunci dari luar

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengalami kejadian kejadian yang aneh seperti khayalan tinggi, melihat bayang-bayang tanpa wujud dan suara-suara bisikan yang mengganggu kemudian Terdakwa bingung dan melarikan diri tanpa arah tujuan.

6. Bahwa sebelum menjadi pasien Saksi Terdakwa adalah Pasien dari dr .I Nyoman Ratep, Sp. KJ atas rujukan dari Rumah Sakit Jiwa di Jawa Timur .

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Jiwa /Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 9 September 2016 atas nama Terdakwa yang telah Saksi lakukan dengan hasil sebagai berikut :

1. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid.
2. Status Psikiatrik :
  - a. Mood : Baik
  - b. Afek : sedih
  - c. Proses berpikir: Bentuk realistik, arus koheren, isi pikiran memadai sesuai pembicaraan.
  - d. Persepsi : Halusinasi (-) berupa halusinasi (+)pendengaran dan visual tartil.
  - e. Kemauan : cukup baik
  - f. Psikomotor : Batas normal

3. Kesimpulan Visum :

- Perilaku pelanggaran hukum berupa desersi dilakukan Terperiksa dipengaruhi oleh gejala halusinasi auditorik (pendengaran) dan halusinasi visual (penglihatan) serta waham kejar yang merupakan gejala gangguan jiwa Skizoprenia Paranoid.

- Saat terjadinya tindakan desersi, Terperiksa melakukan hal tersebut tanpa memahami nilai dan resiko tindakannya, melakukan tanpa mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya akibat adanya halusinasi dan waham yang merupakan bagian gejala dari gangguan jiwa.
- Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat adiktif pada Terperiksa.

8. Bahwa dengan kondisi Terdakwa diperlukan terapi berupa Psikoterapi Supportif, Terapi Perilaku dan Kognitif Sosial, Psikofarmaka dan Psioedukasi Supportif.

9. Bahwa Terperiksa saat ini masih memerlukan pengobatan dan rehabilitasi mental/konseling Psikiatri, Yang bersangkutan masih mampu bekerja sebagai staf di bawah

10. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi memeriksa Terdakwa karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran pada saat persidangan pada tanggal 28 April 2017 dan baru ditemukan setelah satu minggu kemudian di Terminal Ubung dan tanda-tanda seperti yang Saksi terangkan diatas muncul kembali terhadap Terdakwa karena disatukan Terdakwa merasa tertekan sehingga bisa mengontrol tingkah laku dan daya pikirnya.

11. Bahwa saat ini Terdakwa masih membutuhkan perawatan dan tanggal 23 Mei 2017 Saksi akan melakukan pemeriksaan dikepala ( CT SCAN untuk mengetahui apakah ada jaringan syaraf-syaraf terdakwa yang mengalami kersakan akibat tanda-tanda kekerasan yang pernah dialami di kesatuan. hal ini sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Psikiatri VER nomor : 22/Ver/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan VER Psikiatri nomor : 15/Ver/V/2017.tanggal 20 Mei 2017 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak memahami sebagian.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak bisa hadir karena sudah pindah satuan sesuai dengan surat dari Dandenintel nomor : B/182/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi -4 :

Nama lengkap	: Reno Andriyanto.
Pangkat/NRP	: Serka / 21020075520882.
Jabatan	: Baurminpers Sima Deninteldam IX/Udayana.
Kesatuan	: Deninteldam IX/Udayana.



Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 24 Agustus 1982.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Wantilan 2 No.6 Tuban-Kuta. HP 082147831211.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Denpom IX/3 Denpasar sehubungan dengan adanya kasus THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Terdakwa mulai berdinam di Deninteldam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan kedinasan di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana.
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin (THTI) sejak mulai tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun kepada Saksi baik melalui HP maupun melalui alat media yang lainnya.
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI.
5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Kesatuan Deninteldam IX/Udayana saat itu tidak dalam keadaan siaga melainkan dalam keadaan masa damai dan dari Kesatuan sendiri pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi tidak membuahkan hasil apapun.
6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang perlu disampaikan, selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi dari pihak manapun dan sanggup disumpah.

Atas keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak memahami sebagian lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi atas nama Serda Dimas Anggara Putra Dewa.  
Merupakan bukti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Denintel IX/Udayana yang merupakan kelengkapan administrasi perkara ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ditemukan beberapa surat yang dapat dijadikan barang bukti tambahan dalam perkara Terdakwa yaitu :

- 1 ( satu ) lembar surat Berita Acara Penyerahan Terdakwa dari Denpom IX/3 Udayana ke Deninteldam IX/Udayana yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diproses Hukum karena mengalami gangguan jiwa.
- 1 ( satu ) lembar hasil Rikkes an. Terdakwa Serda Dimas Anggara Putra Nrp. 21130119650693 dari Kesdam nomor : R/31/I/2016 yang ditandatangani oleh Kakesdam IX/Udayana dr. Didik Catur Prasetyo Kolonel Ckm Nrp. 33006.
- 1(satu ) lembar Laporan hasil Rikkeswa an Terdakwa dari PPBD AD Kesdam IX/Udayana nomor : R/11/IX/2015/UBAD tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh Tim Pers TNI-AD dr Budi Santoso Kolonel Ckm Nrp. 33820.
- 1 ( satu ) lembar permohonan pemindahan personil an. Terdakwa dari Deninteldam IX/Udayana nomor : R/82/IX/2015 tanggal 7 September 2015
- 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri ( Visum Et Repertum Psychiatricum nomor : R/11/IX/2015/UBAD tanggal 01 September 2015 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana yang menyatakan Terdakwa menderita gangguan jiwa ringan sampai sedang.
- 1 (satu) lembar jawaban surat panggilan untuk menghadiri sidang dari Dandeninteldam IX/Udayana nomor : B/185/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
- 8 ( delapan ) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri ( Visum Et Repertum Psychiatricum nomor : 22/VER/V/2017 tanggal 15 mei 2017 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana yang menyatakan Terdakwa menderita gangguan jiwa depresi berat .
- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dokter dari RS TK II Udayana nomor 15/212/VII/2017 tanggal 19 mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179
- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dokter dari RS TK II Udayana nomor 1685/VII/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179

adalah merupakan bukti surat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan

berkas perkara sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 untuk dilakukan penyidikan kemudian dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Dokter spesialis jiwa yang memeriksa Terdakwa yaitu dr I Nyoman Ratep, Sp.KJ (K) dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan diagnosa Terdakwa mengalami gangguan jiwa dan tidak mungkin diproses Hukum lebih lanjut, oleh karena Pom membuat Berita acara penyerahan pada hari selasa tanggal 18 agustus 2015 pukul 22.00 wita untuk diserahkan kepada satuan Terdakwa dan diterima oleh Kapten Ctp Harlie Prabowo sebagai Pasima.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat dari Dandenintel Kodam IX/Udayana nomor : R/76/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2017 perihal tentang kembalinya Serda Dimas Anggara Putra Dewa NRp. 21130119650693 dari THTI ( Tidak hadir tanpa ijin ) yang dilaporkan kepada Pangdam sebagai Papera yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan surat dari RSAD TK II nomor : SKD 2007/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 hasil konsultasi dari dr I Nyoman Ratep Sp.KJ ( K) bahwa Terdakwadinyatakan penderita sakit jiwa dan perlu pengobatan sampai sembuh.

2. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia penguji badan personil TNI angkatan Darat Daerah nomor : R/II/IX/2015/UBAD tanggal 01 September 2015 perihal Laporan hasil Rikkeswa atas nama Serda Dimas Anggara Putra Dewa Nrp. 21130119650693 yang menyatakan bahwa setelah dikonsultasikan dr. I Nyoman Ratep , Sp.Kj yang bersangkutan telah menderita Skizofrenia Paranoid ( gangguan jiwa ) dengan kesimpulan Stakes IIIP.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tentang keadaan dari Terdakwa, Dandenintel membuat surat kepada Dandenmadam IX/Udayana nomor : R/82/IX/2015 perihal permohonan pemindahan Terdakwa karena tidak dimungkinkan untuk berdinass di intelijen sehingga Terdakwa di BPkan sementara di Denma Kodam IX/Udayana.

5. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut diatas selanjutnya Kakesdam IX/Udayana membuat surat nomor R/31/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Laporan hasil Rikkeswa atas nama Serda Dimas Anggara Putra Dewa Nrp. 21130119650693 yang menyatakan bahwa setelah dikonsultasikan setelah dikonsultasikan dr. I Nyoman Ratep , Sp.Kj yang bersangkutan telah menderita Skizofrenia Paranoid ( gangguan jiwa ) dengan kesimpulan Stakes IIIP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar nomor : BP-38/A-33/XII/2016 bulan Desember 2016 yang dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-14 Denpasar dan terdaftar dalam register Pengadilan Militer nomor : 17-K/PM III-14/AD/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 ternyata dalam pemeriksaan tingkat penyidikan

Terdakwa diperiksa melakukan tindak pidana melanggar pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/17/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 yang dibacakan dalam persidangan , Terdakwa didakwa dengan pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa karena dalam tahap pemeriksaan dipersidangan Tedakwa tidak bisa menjawab sebagian pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua, sebagaimana keadaan Terdakwa dan uraian Surat Dakwakan yang dibacakan oleh Oditur Militer maupun keterangan para saksi yang hadir dan yang dibacakan , sehingga proses pemeriksaan dipersidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas yang mana kondisi Terdakwa saat ini masih dalam perawatan Psikiatri dari RTS TK II Udayana dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 ( saksi-4 ) sesuai dengan VER nomor : 22/VER/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan kesimpulan Terdakwa menderita gangguan jiwa dan perlu pengobatan. Oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanyasehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dakwaan Oditur Militer terhadap dirinya dan sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan dalam perkara Terdakwa , Majelis Hakim berpendapatPenuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan sakit atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga dipersidangan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya oleh karena Majelis Hakim perlu mengambil keputusan untuk memberikan kepastian atas perkara ini.
- Menimbang : Bahwa dengan adanya kondisi Terdakwa tidak sehat jiwanya , majelis Hakim berpendapat demi kepentingan hak Terdakwa dan kepastian hukum , maka perlu memerintahkan Oditur militer untuk menempatkan Terdakwa Serda Dimas anggara Putra Dewa Nrp. 21130119650693 Baintel 2/C 1 BKI-C Deninteldam IX/Udayana (BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana ) dalam perawatan kesehatan paling lama 6 ( enam ) bulan dan melaporkan hasilnya atas perkembangannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan belum memutus pokok perkara oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar atas nama Terdakwa Serda Dimas Anggara Putra Dewa Nrp. 21130119650693 tidak dapat diterima.
  2. Memerintahkan kepada Oditur Militer III-14 untuk menempatkan Terdakwa dalam perawatan kesehatan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi atas nama Serda Dimas Anggara Putra Dewa.  
Merupakan bukti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Denintel IX/Udayana yang merupakan kelengkapan administrasi perkara ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 1 ( satu ) lembar surat Berita Acara Penyerahan Terdakwa dari Denpom IX/3 Udayana ke Deninteldam IX/Udayana yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diproses Hukum karena mengalami gangguan jiwa.
    - 1 ( satu ) lembar hasil Rikkes an. Terdakwa Serda Dimas Anggara Putra Nrp. 21130119650693 dari Kesdam nomor : R/31/I/2016 yang ditandatangani oleh Kakesdam IX/Udayana dr. Didik Catur Prasetyo Kolonel Ckm Nrp. 33006.
    - 1(satu ) lembar Laporan hasil Rikkeswa an Terdakwa dari PPBD AD Kesdam IX/Udayana nomor : R/11/IX/2015/UBAD tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh Tim Pers TNI-AD dr Budi Santoso Kolonel Ckm Nrp. 33820.
    - 1 ( satu ) lembar permohonan pemindahan personil an. Terdakwa dari Deninteldam IX/Udayana nomor : R/82/IX/2015 tanggal 7 September 2015
    - 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri ( Visum Et Repertum Psychiatricum nomor : R/11/IX/2015/UBAD tanggal 01 September 2015 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana yang menyatakan Terdakwa menderita gangguan jiwa ringan sampai sedang.
    - 1 (satu) lembar jawaban surat panggilan untuk menghadiri sidang dari Dandeninteldam IX/Udayana nomor : B/185/V/2017 tanggal 3 Mei 2017

- 8 ( delapan ) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri ( Visum Et Repertum Psychiatricum nomor : 22/VER/V/2017 tanggal 15 mei 2017 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesda IX/Udayana yang menyatakan Terdakwa menderita gangguan jiwa depresi berat .

- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dokter dari RS TK II Udayana nomor 15/212/VII/2017 tanggal 19 mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179

- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dokter dari RS TK II Udayana nomor 1685/VII/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017. di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL A. , S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI,S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut diatas , Oditur Militer DWI CHRISNAWATI, S.H.M.Sc MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 , Penasehat Hukum DANIEL DWI,S.H.,M.H. MAYOR CHK NRP 110500207010181 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI,S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL A. ,S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI,S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI,S.Pd.,S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178